



**P U T U S A N**

Nomor 330/Pdt. G/2010/PA Pol.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMA, alamat jalan Pendidikan (dekat Masjid Babussalam), Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (tukang bangunan), pendidikan SMP, alamat Pendidikan lorong III Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pengugat dan para saksi di depan persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2010 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali,



dengan Nomor 330/Pdt. G/2010/PA Pol. pada tanggal 23 Nopember 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 1998, penggugat dengan tergugat melaksanakan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 680/27/XII/1998, tertanggal 02 Desember 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat kurang lebih 12 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1 ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun;
  - 3.2 ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;Kedua anak tersebut diasuh oleh penggugat;
4. Bahwa sejak Agustus 2010 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan bernama Nurbiah;
  - 4.2 Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat;
  - 4.3 Tergugat tidak memberi nafkah lahir;
5. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2010 terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tergugat berhubungan asmara dengan perempuan bernama Nurbiah dan tergugat pergi meninggalkan penggugat;
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;



7. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah diupayakan damai oleh orang tua penggugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai agar ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di muka, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**Primair**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:**

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 330/Pdt. G/2010/PA Pol. tanggal 1 dan 17 Desember 2010 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun



lembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak layak dilakukan upaya mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 680/27/XII/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 2 Desember 1998, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P).

Bahwa di samping itu majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang dekat penggugat sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
  - Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 1998 dan kini telah dikaruniai 2 orang anak.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan sering ke rumah orang tua tergugat.
  - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi percekocokan karena tergugat sering keluar rumah pada malam hari, tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat dan terakhir sejak satu hari sebelum bulan puasa tahun 1431 H, tergugat menjalin asmara dengan Nurbiyah dan sejak saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah bersatu kembali.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar tetapi pada waktu penggugat bertemu dengan Nurbiyah penggugat menangis.
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama 4 bulan.
  - Bahwa pihak keluarga penggugat pernah merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.
1. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan sering ke rumah orang tua tergugat.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun akhir-akhir ini tidak harmonis karena tergugat selalu ke luar rumah pada malam hari tanpa izin penggugat, tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat dan satu hari sebelum bulan puasa 1431 H tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Nurbiyah.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara penggugat dan tergugat bertengkar yang disebabkan hubungan asmara tergugat dengan Nurbiyah dan pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan masalah hutang tergugat.
- Bahwa sejak satu hari sebelum bulan puasa 1431 H antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai 4 bulan.
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat, namun tidak berhasil karena tergugat sudah tidak mau tinggal bersama tergugat.



Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan dapat menerima keterangan saksi tersebut.

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 330/Pdt. G/2010/PA Pol. tanggal 1 dan 17 Desember 2010 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara ini dinyatakan tidak layak untuk dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat diputuskan dengan alasan rumah





tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena tergugat berhubungan asmara dengan perempuan bernama Nurbiyah, tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat tidak memberi nafkah lahir.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di muka sidang sebagaimana secara lengkap terurai pada bagian duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P dan saksi-saksi yang diajukan penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim perlu mempertimbangan tentang ada atau tidaknya hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 680/27/XII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 2 Desember 1998, serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi majelis hakim telah menemukan fakta, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan harmonis karena tergugat selalu keluar rumah pada malam hari, tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat dan satu hari sebelum bulan puasa tahun 1431 H tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain bernama Nurbiyah sehingga sejak saat





itu sampai sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, serta walaupun telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat oleh orang tua penggugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya telah terjadi ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dan sudah tidak ada kemungkinan untuk rukun kembali. Dengan terjadinya kondisi seperti di atas, maka ikatan perkawinan semacam ini tidak akan dapat memberikan manfaat maupun maslahat, tapi justru akan memberikan mudharat bagi keduanya, karena itu jalan yang terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya adalah perceraian sebab lebih bermanfaat dan maslahat bila terjadi perceraian yang sehat dari pada mempertahankan perkawinan yang tidak sehat, seperti yang telah terjadi antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat, alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 majelis hakim telah mendengar saksi-saksi dari keluarga/orang dekat penggugat yang di bawah sumpahnya mereka memberikan keterangan, bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena tergugat selalu keluar rumah pada malam hari, tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat dan satu hari sebelum bulan puasa tahun 1431 H tergugat berhubungan



asmara dengan perempuan lain bernama Nurbiyah sehingga sejak saat itu sampai sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg. sehingga gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**يَا أَيُّهَا مَكَادُ نَمِ مَكَادُ نِيْمَلْسَمَلَا مَلْفَبْ جِي وَهْفَا ط مَاقْ دَلَا**

**نَمِي عَد**

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00. (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Poleweli pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1432 Hijriyah, dengan Drs. Rahmat, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Zulkifli, S.El., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H.M. Najib T., S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Zulkifli, S.El.

Panitera Pengganti

Drs. H.M. Najib T., S.H.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 240.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 331.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)